



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255;SALINAN

PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2012/PA.FF

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wartawan media cetak, tempat tinggal Jalan Letda Dirwan RT. 06, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut sebagai pemohon ;

### MELAWAN

**Termohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT. 29, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut sebagai termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksi dipersidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2012 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor : 21/Pdt.G/2012/PA.FF. tanggal 21 Mei 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2005, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/13/XVII/005, tertanggal 23 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Fakfak ;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama membina rumah tangga sebagai suami-isteri di rumah kost pemohon yang beralamat di Jalan Letda Dirwan RT. 06, Kelurahan Wagom selama kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian pada bulan November 2005, pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yakni pemohon tetap bertempat tinggal di Jalan Letda Dirwan RT. 06, Kelurahan Wagom, sedangkan termohon pindah dan bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Komplek Tanjung Sendiri,

Kelurahan Wagom kemudian termohon pindah tempat tinggal lagi di Jalan Jenderal Sudirman RT. 29, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak ;

3. Bahwa pada waktu akad nikah pemohon berstatus janda dan termohon berstatus janda ;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan pemohon dan termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun dan harmonis sehingga pemohon dan termohon hanya tinggal satu rumah selama kurang lebih 1 (satu bulan) lalu bersepakat untuk tidak tinggal satu rumah sampai dengan sekarang ;
6. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tidak ada lagi kecocokan antara pemohon dan termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan ;
  - b. Pemohon dan termohon sering bertengkar mulut bahkan bahkan sampai kepada pertengkaran fisik, halmana pertengkaran tersebut disebabkan oleh termohon sering cemburu kepada pemohon dengan menuduh pemohon seolah-olah pemohon selingkuh dengan perempuan lain ;
  - c. Pada awal tahun 2006 termohon pernah melaporkan pemohon ke Kantor Polisi dengan aduan pemohon menelantarkan termohon, namun laporan tersebut dapat diselesaikan oleh pemohon dan termohon secara damai di Kantor Polisi ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada tahun 2008 saatmana pemohon dan termohon bertengkar di Pasar Tumburuni yang menyebabkan pemohon menampar wajah termohon kemudian mengakibatkan rumah tangga pemohon dan termohon semakin tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat rukun kembali bersama bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon (**Muhammad Rustam alias Rustam Retob bin Muhammad**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (**Hasna Rumra binti Usman Rumra**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk mempertahankan perkawinannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena pihak pemohon bersikeras untuk melanjutkan perkaranya ;

Menimbang, bahwa sebelum sidang perkara ini dilanjutkan, untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka terhadap perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk hakim mediator yaitu **Drs. H. Ilmi**, Sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 29 Mei 2012 akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap pada dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan bersedia untuk diceraikan oleh pemohon karena keduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kecocokan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/13/XVII/005 tertanggal 23 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode "P" ;

## 2. Saksi-saksi

**Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Jalan Letda Dirwan, RT. 06, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak lama sedangkan dengan termohon kenal sebelum menikah dengan pemohon ;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan pemohon yaitu sebagai sepupu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga pemohon dan termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui tahun dan tempat pernikahan pemohon dan termohon yaitu pada tahun 2005 dan perkawinannya dilaksanakan di Fakfak, namun saksi tidak hadir ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah pemohon dan termohon bertempat di Jalan Letda Dirwan RT. 06, Kelurahan Wagom ;
- Bahwa saksi mengetahui jika sejak awal pernikahan pemohon dan termohon sudah tidak harmonis dan tidak ada kecocokan antara kedua belah pihak, dan keduanya hanya tinggal bersama kurang lebih satu bulan selanjutnya berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menyebabkan ketidak harmonisan dan perselisihan pemohon dan termohon adalah karena termohon menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan termohon juga suka cemburu tanpa alasan yang jelas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemberian nafkah pemohon terhadap termohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada pemohon dan termohon untuk rukun kembali ;

**Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Wagom Gunung, Jalan M. Tata, RT. 04, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak lama karena pemohon adalah adik ipar saksi, sedangkan dengan termohon kenal setelah menikah dengan pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui tahun dan tempat pernikahan pemohon dan termohon yaitu pada tahun 2005 dan perkawinannya dilaksanakan di Fakfak, namun saksi tidak hadir ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah pemohon dan termohon bertempat di Jalan Letda Dirwan RT. 06, Kelurahan Wagom ;
- Bahwa saksi mengetahui jika sejak awal pernikahan pemohon dan termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian tidak ada kecocokan antara kedua belah pihak, dan keduanya hanya tinggal bersama kurang lebih satu bulan selanjutnya berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menyebabkan ketidak harmonisan dan perselisihan pemohon dan termohon adalah karena termohon menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan termohon juga suka cemburu tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa saksi juga mengetahui jika termohon pernah di pukul dengan cara menampar wajah termohon di Pasar karena saat itu saksi berada ditempat kejadian namun tidak melihat langsung hanya keterangan dari orang-orang di tempat itu ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemberian nafkah pemohon terhadap termohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada pemohon dan termohon untuk rukun kembali ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon dan termohon membenarkan dan dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon di persidangan tersebut, termohon tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan yang disampaikan sehingga termohon tidak lagi mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk menyangkal keterangan yang diajukan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini maka ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan pengakuan termohon serta bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bertanda "P", serta keterangan kedua orang saksi maka harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa antara pemohon dan termohon telah terbukti terikat dalam perkawinan yang sah, maka pemohon dan termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon bahkan melalui upaya mediasi, akan tetapi tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua memberikan keterangan di bawah sumpah atas dasar hal-hal yang didengar, dilihat dan dialami, saksi tersebut yang secara formil maupun materil kesaksiannya berkualitas sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dan jawaban termohon serta dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh pemohon, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2005 dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa sejak awal rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis dimana kedua belah pihak hanya tinggal bersama kurang lebih satu bulan kemudian berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan karena termohon sering menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon juga pernah menampar termohon di Pasar yang kemudian memperparah kondisi rumah tangga pemohon dan termohon ;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005 sampai sekarang ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat menjadi petunjuk bahwa memang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara pemohon dan termohon meskipun tidak semua pertengkaran keduanya ada yang menyaksikan secara langsung yang dapat diajukan dalam persidangan, sebab sengketa rumah tangga lebih banyak berhubungan dengan perasaan dan hati yang kadang-kadang tidak dapat diekspresikan dalam bentuk pertengkaran, terutama bagi orang yang masih mampu mengendalikan perasaannya, atau walaupun terjadi pertengkaran namun kadang suami istri yang bertengkar masih mampu mencari saat yang tepat untuk menumpahkan perasaannya terutama disaat tidak ada orang lain, oleh karena itu dapat dipahami jika pemohon kesulitan menghadirkan saksi yang dapat mengetahui secara terus menerus pertengkaran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara dan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena pemohon dan termohon sejak awal memang tidak ada kecocokan ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas tersebut, maka terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dimana telah mengakibatkan antara kedua belah pihak tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk persangkaan bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh dan sudah rapuh ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : “Dan Jika mereka bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh pemohon dengan termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu menurut majelis hakim perceraian adalah alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perkecokan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian haruslah cukup alasan dan alasan-alasan dimaksud telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil permohonan pemohon untuk melakukan perceraian dengan termohon telah terbukti dan beralasan hukum, dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. oleh karenanya maka permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka majelis hakim secara ex officio menetapkan dan menghukum pemohon untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Fakkak ;
3. Menghukum kepada pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah) kepada termohon ;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191. 000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian perkara ini diputuskan berdasarkan musyawarah majelis hakim, pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1433 H. yang terdiri dari **Anwar Rahakbauw, S.H.,M.H.** sebagai ketua majelis, **Sumar'um, S. HI** dan **Kamil Amrulloh, S.HI** masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana pada hari itu juga

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu oleh Marwah, S.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Sumar'um, S.HI**

**Anwar Rahakbauw, S.H.,M.H**

ttd

**Kamil Amrulloh, S.HI**

Panitera Pengganti

ttd

**Marwah, S.H**

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon : Rp. 50.000,-
- Panggilan Termohon : Rp. 50.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

**J u m l a h : Rp. 191.000,-**

(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Selasa, 19 Juni 2012

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera,

**Jumat Patipi, S. Ag**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)